



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Misrawati binti alm M Yunus**, NIK 1171046103720001, tempat/tanggal lahir P Banda Aceh, 21 Maret 1972, usia 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Menikah, Gol darah A, tempat tinggal Jln Rukun Sentosa II, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Harnisah binti alm M Yunus**, NIK 1171096008740002, tempat/tgl lahir, Banda Aceh, 20 Agustus 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, golongan darah A, status Menikah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Kayee AdangLorong Min, Gampong Laamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon II**; Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada rahmat Jeri Bonsopia, SH, Julianda, S.H, M.H, keduanya advokat/Konsultan hukum pada kantor Hukum RAHMAT JERI BONSOPIA, S.H, & PARTNERS, yang beralamat di Jalan rama setia Lorong Muhammad Nur Ali Nomor 112, Dusun Mina, Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta raja Kota Banda Aceh provinsi Aceh, email [Rahmatjeri@gmail.com](mailto:Rahmatjeri@gmail.com) WA 085382482518, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahakamah Syar'iyah Banda

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor W1-A1/87/SK/03/2024 tanggal 05 Maret 2024,  
selanjutnya disebut para **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 27 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa alm M. Yunus bin Abdullah semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan alm Hafsah binti M. Daud pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tahun 1991;
2. Bahwa dari pernikahan alm M Yunus bin Abdullah dengan Hafsah binti M daud telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu :
  - 2.1. Misrawati binti M Unus (Pemohon I);
  - 2.2. Harnisah binti M Yunus binti M Yunus (Pemohon II);
3. Bahwa alm M. Yunus semasa hidupnya beragama Islam dan telah meninggal dunia di rumah sakit pada hari Rabu tanggal 30 Juni 202, berdasarkan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh nomor 1171-KM-16072021-0005;
4. Bahwa alm Hafsah semasa hidupnya beragama Islam dan telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2002, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lagugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
5. Bahwa setelah meninggal dunia alm M Yunus bin Abdullah yang menjadi ahli waris adalah Pemohon I (Misrawati) dan Pemohon II (Harnisah) sebagai pewaris terhadap segala harta peninggalan alm M Yunus bin Abdullah berupa bergerak dan benda tidak bergerak terhadap sepetak tanah yang tertletak di Gampong Lamugop Kecamatan syiah Kuala Banda Aceh sesuai

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikata Hak Miik Nomor 01.01.04.05.1.1007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banda Aceh pada tahun 2006 dengan luas 223 M2;

6. Bahwa ayah dari M Yunus yang bernama Abdullah semasa hidupnya beragama Islam dan telah lebih dahulu meninggal dunia di rumah disebabkan sakit dengan meninggalkan ahli waris M Yunus dan tidak mempunyai saudara kandung;
7. Bahwa ibu kandung dari alm m Yunus yang bernama Saufiah binti alm M.Daud semasa hidupnya beragama Islam dan telah lebih dahulu meninggal dunia disebabkan sakit dengan meninggalkan ahli waris yang bernama alm M Yunus dan tidak mempunyai saudara kandung;
8. Bahwa orang tua dari saufiah binti M daud yang bernama alm Halimah semasa hidupnya beragama Islam dan telah lebih dahulu meninggal dunia disebabkan sakit dengan meninggalkan ahli waris Saufiah binti M Daud dan tidak mempunyai saudara kandung;
9. Bahwa orang tua dari Saufiah binti M Daud yang bernama alm M Daud semasa hidupnya beragama Islam dan terlebih dahulu meninggal dunia disebabkan sakit dengan meninggalkan ahli waris satu-satunya Saufiah binti M. Daud dan tidak mempunyai saudara kandung;
10. Bahwa tujuan penetaapan ahli waris berdasarkan point 5 diatas para Pemohon harus melakukan kepengurusan balik nama dalam buku sertifikat Hak Milik atas nama alm M. Yunus dengan Nomor sertifikat 01.01.04.05.1.0007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2006 diubah menjadi ats nama Pemohon I dan Pemohon II pada Badan Pertanahan Kota Banda Aceh dan mengurus hal-hal lain baik benda bergerak atau benda tidak bergerak atas nama M Yunus dan melakukan tanda tangan segala bentuk surat-surat , melakukan segala transaksi baik tunai maupun non tunia atas segala harta peninggalan alm M Yunus bin Abdullah yang tidak terbatas dan seluruh asset mlik alm M Yunus;
11. Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari alm M Yunus bin Abdullah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli Wris yang mustahak dari alm M Yunus bin Abdullah sesuai dengan hukum waris Islam;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kepada para Pemohon; berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas dan demi menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Pemohon sebagai ahli waris alm M Yunus , maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari alm M Yunus bin Abdullah;
13. Menetapkan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku kepada para Pemohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah kandung M Yunus yang bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan saudara kandung;
3. Menetapkan ibu kandung alm M Yunus bin Abdullah yang bernama Saufiah binti M Daud telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan saudara kandung;
4. Menetapkan ayah kandung dari ibu Saufiah yang bernama M Daud telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan saudara kandung;
5. Menetapkan ibu kandung dari alm Saufiah yng bernama Halimah telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan saudara kandung;
6. Menetapkan ayah kandung para pemohon M Yunus bin Abdullah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan tidak meninggalkan saudara kandung;
7. Menetapkan ibu kandung para pemohon Hafsah binti M Daud telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan saudara kandung;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari alm M Yunus bin Abdullah yang dapat mewarisi harta peninggalan alm M Yunus bin Abdullah kepada ahli waris sebagai berikut; Misrawati binti M Yunus (anak kandung); Harnisah binti M Yunus (anak kandung);
9. Menetapkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan sertifikat di Banda Pertanahan Banda Aceh Nomor 01.01.04.05.1.0007 dengan ukuran 223 M2 atas harta peninggalan alm M Yunus bin Abdullah di Gampong Lamgugop kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan pengurusan segala harta peninggalan alm M Yunus bin Abdullah kepada ahli waris;

10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171046103720001, tanggal 02-01-2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171096008740002 tanggal 07-02-2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-16072021-0005 tanggal 16 Juli 2021 atas nama alm M Yunus, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.1/008 tanggal 13 Februari 2024 atas nama Hafsah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/10/22024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keteragnan Meninggal Nomor 472.12/012/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Saufiah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/009/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama M. Daud, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/011/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan engan aslinya ternyata sesuai dengana aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P. 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugop Nomor 470/007 tanggal 13 Februari 2024, dikuatkan oleh Camat Siah Kuala Nomor 472.12/152 tanggal 13 Februari 2024, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyat sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 9;
10. Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor 10007 Badaan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tanggal 19 Desmember 2006 atas nama M Yunus, telah beermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. **Nilawati Ismail binti Ismail**, tempat/tgl lahir Banda Aceh 15 Juli 1969, umur 54 tahun, agama Islam, mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. T. Nyak Arief Lorong Tunggal Utama Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan M Yunus yang merupakan ayah dari para Pemohon, beliau telah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu karena sakit, sedangkan ibu para Pemohon adalah Hafsah binti M Daud yang telah meninggal tahun 2022 yang lalu karena sakit dan keduanya dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm M Yunus dan Hafsah hanya meninggalkan ahli waris adalah para Pemohon saja;
- Bahwa orang tua M Yunus bernama Abdullah dan bunya bernama Saufiyah sudah lebih dahulu meninggal dunia ddari M Yunus;
- Bahwa M Yunus tidak mempunyai isteri selain dari Hafsah dan hafsah tidak punya suami selain dari M Yunus;
- Bahwa M Yunus dan Hafsah dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama Buku Sertifikat Hak Milik atas nama alm M Yunus dengan Nomor sertifikat 01.01.04.05.10007 yang dikelurkan pada tanggal 12 Desember 2006 menjadi atas nama Pemohon I dan Pemohon II pada BPN Kota Banda Aceh dan pengurusan segala harta peninggalan M Yunus kepada ahli waris;

**2. Fauzan bin Razali idris**, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 24 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jln. T. Nyak Arief gampong Leulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama M Yunus telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ibu para Pemohon bernama Hafsah binti M Daud juga telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan alm M Yunus dengan almh Hafsah mepunyai dua orang anak yaitu Peohon I dan Pemohon II saja;
- Bahwa M Yunus tidak mempunyai isteri selain Hafsah dan Hafsah tidak pernah bercerai dengan M Yunus sampai meninggal dunia;
- Bahwa orang tua M Yunus ayahnya bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal duia dari M Yunus, begitu juga ibunya bernama Saufiyah juga telah lebih dahulu meinggal dunia dari M Yunus;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M Yunus, Abdullah dan Saufiyah serta Hafsa meninggal dunia karena sakit dan keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama M Yunus kepada para Pemohon serta untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan M Yunus kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari M

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus bin Abdullah yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama M Yunus bin Abdullah dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum M Yunus bin Abdullah kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 10 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.8, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal, bukti tersebut menunjukkan bahwa M Yunus, Hafsa, Abdullah, Saufiah, M Daud dan Halimah dan ahli waris lainnya telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Laamgugop dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 berupa fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No 10007 Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, bukti tersebut diberi meterai cukup dan distempel Pos serta diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga memenuhi sarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Alm M Yunus dan yang lainnya. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa alm M Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan alm M Yunus dengan isterinya Hafsah binti M Daud mempunyai dua orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Ayah kandung dan ibu kandung alm M Yunus yang bernama Abdullah dan Saufiah telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm M Yunus bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 2 orang anak kandung, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq ( kesepakatan seluruh ahli fiqih ) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya :

"Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung";

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Yunus bin Abdullah dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (M Yunus bin Abdullah) adalah 2 orang anak kandung (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M Yunus bin Abdullah pada tanggal 30 Juni 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari M Yunus bin Abdullah adalah :
  - 3.1. Misrawati binti M Yunus (anak kandung/Pemohon I);
  - 3.2. Harnisah binti M Yunus (anak kandung/Pemohon II);
4. Menetapkan kegunaan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama M Yunus kepada ahli waris berupa satu petak tanah Nomor 01.01.04.05.1.10007 dengan ukuran 223 M2 tanggal 18 Desember 2006 kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H,**

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sisitim Informasi Pengadilan pada hari Rabu 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman, Nur, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Zukri, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

**Bukhari, S.H**

dto

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**T. Firman Nur, S.HI**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>139.500,00</b>

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.72/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)